



PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri/Polisi, bertempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA Mks, pada tanggal 15 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Barombong, Kota Makassar, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung pemohon II (wali nasab) yang bernama AYAH di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II dikarunia 3orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK, Umur 6 tahun
 - b. ANAK, Umur 4 tahun
 - c. ANAK, Umur 3 bulan
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa meskipun permohonan Para Pemohon diajukan secara volunter, Majelis tetap membebani bukti kepada Para Pemohon.

Bahwa atas beban bukti tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate,

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah pada tanggal 23 Januari 2011 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta mereka menikah dengan status jejaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekaang ini telah dikaruniai 3 orang anak dari hasil pernikahannya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di KUA melalui imam setempat, namun buku nikahnya belum keluar sampai sekarang.

Saksi II. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai adik kandung.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah pada tanggal 23 Januari 2011 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta mereka menikah dengan status jejak dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekaang ini telah dikaruniai 3 orang anak dari hasil pernikahannya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di KUA melalui imam setempat, namun buku nikahnya belum keluar sampai sekarang.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama SAKSI (ayah kandung Pemohon II) dan SAKSI (adik kandung Pemohon I), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, sedangkan saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar sebuah cincin emas seberat 2 gram dan Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta menikah dengan status jejaka dan perawan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian/relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Majelis dapat dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar sebuah cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta menikah dengan status jejaka dan perawan.

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar melalui imam setempat, namun Kutipan Buku Nikahnya belum keluar sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra Hj. Mardianah R.,S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.** dan **Drs. Saifuddin** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hasna Mohammad Tang**, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs.H.Muh. Anwar Saleh, SH.,MH

Dra Hj. Mardianah R.,S.H.

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Saifuddin.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasnah Mohammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Penetapan No. 0118/Pdt.P/2018/PA Mks.hal 8 dari 8 hal.